

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang sedang berlangsung saat ini telah menghilangkan batas-batas ruang dan waktu bagi setiap pribadi yang ada di belahan bumi manapun. Fenomena ini berdampak pada tingginya permintaan pasar bebas dalam berbagai bidang, khususnya pada bidang ekonomi. Hal ini menuntut setiap negara untuk membuka diri dengan baik guna berpartisipasi dalam persaingan yang terjadi di pasar bebas. Dengan tujuan supaya mampu dan sanggup mewujudkan kemandirian ekonomi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negaranya.²

Sebagai salah satu dari sekian banyaknya negara berkembang, Indonesia memerlukan dana yang lumayan besar guna menunjang anggaran pembangunan serta pengeluaran rutin tiap tahunnya. Dana ini dapat diperoleh dari berbagai macam sumber pendapatan negara baik dari penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Sumber pendapatan negara bukan pajak diantaranya yaitu retribusi dan keuntungan BUMN, penjualan migas, pinjaman luar negeri, dan lain sebagainya.³ Pajak

² Devi Nur Cahaya Ningsih dan Devy Pusposari, “Determinan Persepsi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)”, dalam <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php>, diakses 26 Januari 2023

³ Pentreex Herulambang, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Demografi Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi kasus di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Skripsi, 2018), hlm. 1

merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar. Karena pajak dipercaya dan diperhitungkan sebagai unsur utama dalam mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.⁴

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sementara itu, Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mendefinisikan pajak sebagai pungutan rakyat kepada kas negara yang bersumber pada undang-undang dan bersifat memaksa dengan tidak memperoleh jasa timbal secara langsung serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁵

Pajak sangat berperan besar dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan pertumbuhan dan pembangunan maupun pengeluaran rutin.⁶ Selain itu penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak yang

⁴ Christine Yezzie, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, (Bandarlampung: Skripsi, 2017), hlm. 1

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan - Edisi 2019*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2019), hlm. 3

⁶ Sitti Hartati Hairuddin dan Anis, “Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak”, dalam <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/1667>, diakses 26 Januari 2023

lebih besar daripada target yang telah direncanakan. Target pajak dan penerimaan pajak selama lima tahun terakhir (2017-2021) dalam realisasi dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2017	1.283 triliun	1.147 triliun	89,4%
2018	1.424 triliun	1.315,9 triliun	92%
2019	1.577,6 triliun	1.332,1 triliun	84,4%
2020	1.198,8 triliun	1.285,1 triliun	107,2%
2021	1.268,5 triliun	1.375,8 triliun	108,5%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (data diolah, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui meskipun penerimaan pajak terus bertambah tiap tahunnya, namun wujud dari pendapatan negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh rakyat. Apabila perihal tersebut berlanjut secara terus menerus, dikhawatirkan akan menyebabkan keengganan rakyat untuk membayar pajak. Bahkan kemungkinan terburuknya rakyat disinyalir melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghindari pajak serta merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.⁷ Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak dapat dilihat

⁷ Meiliana Kurniawati dan Agus Arianto Toly, “Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat”, dalam <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3939/3598>, diakses 26 Desember 2022

dari tidak tercapainya target penerimaan pajak.⁸ Dan faktanya dari tahun 2017-2019 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai jumlah yang ditargetkan. Namun begitu pada tahun berikutnya (2020-2021) target penerimaan pajak sudah dapat tercapai dengan persentase penerimaan pajak lebih dari 100%.

Dalam penerapannya, penggelapan pajak akan menjadi moral atau rasional untuk dilakukan, mengingat banyaknya tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh otoritas atau aparat pajak. Contohnya seperti penyelewengan dana pajak untuk kepentingan individu atau kelompok, penerapan sistem perpajakan yang tidak sistematis, dan terdapat peraturan perpajakan yang dianggap berat sebelah (menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain). Tindakan aparat pajak tersebut memicu wajib pajak untuk tidak segan melakukan penggelapan pajak. Mereka berasumsi bahwa pajak yang telah disetorkan atau dibayarkan tidak dikelola dengan baik, sehingga timbul anggapan perilaku penggelapan pajak dapat diterima secara moral dan logika serta menjadi etis untuk dilakukan.⁹

Salah satu indikasi dan bukti nyata adanya penggelapan pajak dapat juga dilihat dari banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Hal ini terbukti dengan mencuatnya kasus penggelapan pajak yang sering kali dilakukan oleh aparat pajak, seperti pada kasus Gayus

⁸ Wahyu Suminarsasi dan Supriyadi, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, (Yogyakarta: Thesis, 2012), hlm. 1

⁹ Sekar Akrom Faradiza, "Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak", dalam <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php>, diakses 26 November 2022

Halomoan Tambunan dan Dhana Widyatmika. Tidak hanya melakukan penggelapan pajak, kedua pegawai pajak tersebut juga melakukan suap pajak. Berbagai macam fenomena kasus adanya tindak penggelapan pajak yang marak terjadi di Indonesia dijelaskan dalam Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Fenomena Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia

No.	Tersangka Kasus Penggelapan Pajak (Tahun)	Tuduhan Kasus Penggelapan Pajak	KPP/ Perusahaan yang Terlibat	Sanksi Bagi Fiskus/Wajib Pajak
1.	Gayus Halomoan Tambunan (2009)	Penggelapan pajak, mafia pajak, suap pajak dan hakim, pencucian uang, pemalsuan paspor, gratifikasi.	Bakrie Group, PT Megah Citra Raya, PT Surya Alam, PT Mega Cipta Jaya Garmindo, dan PT Metropolitan Retailermart.	Hukuman penjara total 29 tahun, denda Rp300 juta atau subsider 3 bulan kurungan, dan masih ada beberapa kasus dengan tahap banding.
2.	Dhana Widyatmika (2012)	Penggelapan pajak, pencucian uang, suap pajak, pemerasan pajak.	KPP Pratama Jakarta Pancoran, PT Kornet Trans Utama dan PT Mutiara Virgo.	Hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp300 juta atau subsider 3 bulan kurungan penjara.
3.	Tommy Hendratno (2012)	Kasus suap dan penyalahgunaan kewenangan terkait pengurusan restitusi pajak.	PT Bhakti Investama	Vonis hukuman 10 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp100 juta atau subsider 3 bulan penjara.
4.	RF selaku Direktur Utama dari PT RPP di Surabaya (2020)	Dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut.	Kanwil DJP Jawa Timur I	Hukuman maksimal 6 tahun penjara.
5.	TS selaku Direktur Utama dari PT BKM di Surabaya (2020)	Menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.	Kanwil DJP Jawa Timur I	Hukuman maksimal 6 tahun penjara.
6.	AA selaku kolektor penerimaan uang pajak milik masyarakat Desa Tegalrejo (2021)	Menggelapkan uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan senilai Rp25 juta	Kasatreskrim Polres Blitar	Hukuman penjara selama lamanya 5 tahun.

No.	Tersangka Kasus Penggelapan Pajak (Tahun)	Tuduhan Kasus Penggelapan Pajak	KPP/ Perusahaan yang Terlibat	Sanksi Bagi Fiskus/Wajib Pajak
7.	NH selaku Direktur PT. Sumber Berkah Akbar Perkasa (2022)	Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan/atau tidak menyampaikan SPT masa PPN	KPP Pratama Banyuwangi	Pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
8.	S dan MI selaku Direktur CV SLJ di Jombang (2022)	Tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh serta tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut.	Kanwil DJP Jawa Timur II	Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
9.	RW selaku Direktur PT SPA di Mojokerto (2022)	Mengemplang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 2,5 miliar.	Kanwil DJP Jawa Timur II	Sampai saat ini RW ditahan di Lapas Kelas IIB Mojokerto sampai 20 hari ke depan. Untuk selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto.
10.	Angin Prayitno Aji (2022)	Penggelapan pajak, suap pajak dan tindak pidana korupsi.	PT Gunung Madu Plantations (GMP), PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk, dan PT Jhonlin Baratama.	Hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta atau subsider 6 bulan kurungan.

Sumber: Diolah dari berbagai referensi, 2022

Dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah disebutkan pada Tabel 1.2 di atas, terlebih yang dilakukan oleh

petugas atau aparatur pajak, dapat menumbuhkan persepsi atau pandangan negatif mengenai pajak. Akibatnya, kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak dan aparatur pajak mulai menurun. Hal ini dikarenakan iuran yang dikeluarkan wajib pajak untuk membayar pajaknya disalahgunakan oleh aparatur pajak dan dana tersebut malah mengalir ke tabungan pribadi fiskus.¹⁰

Berdasarkan Tabel 1.2 mengenai fenomena kasus tindak penggelapan pajak di Indonesia, ada 4 kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak dan 6 diantaranya dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus penggelapan pajak tidak hanya semata-mata dilakukan oleh aparatur pajak saja, melainkan adanya keinginan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak pada wajib pajak orang pribadi dan badan. Perbandingan ini dianggap wajar karena seorang wajib pajak yang rasional tentu akan berusaha meminimalkan biaya termasuk pajak untuk memaksimalkan keuntungan dan melakukan efisiensi pengeluaran.

Belakangan ini kasus penggelapan pajak mulai mencuat terjadi di Indonesia terutama di wilayah Jawa Timur. Ada sekitar 6 kasus penggelapan pajak, dimana pelaku adalah wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN serta tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut. Hal tersebut merupakan

¹⁰ Riski Hamdani Pulungan, "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)", dalam <https://www.neliti.com/id/publications/34088>, diakses 7 Desember 2022

penyimpangan dalam perpajakan karena dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan negara. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menghentikan tindakan penggelapan pajak tersebut.

Ada beberapa cara yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya, yaitu *tax planning* (perencanaan pajak), *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). *Tax planning* adalah suatu usaha untuk meminimalkan beban pajak melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Sedangkan *tax evasion* adalah suatu usaha untuk menghindari pajak terutang dengan cara melanggar undang-undang perpajakan (*illegal*), seperti tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Sulitnya penerapan *tax planning* dan *tax avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion*.¹¹ Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) daripada penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan keahlian yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka mengetahui semua seluk-beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan potensi atau celah yang dapat ditembus untuk meminimalkan

¹¹ Charles Silaen, "Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)", dalam <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/8729>, diakses 6 Februari 2023

beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada. Biasanya hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih mudah dilakukan walaupun itu merupakan tindakan yang melanggar undang-undang.¹²

Indonesia adalah negara yang menerapkan *self assessment system*. Dengan menganut prinsip *self assessment system*, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya atas kesadaran dan rasa tanggung jawabnya. Sistem ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan sadar dalam melakukan pembayaran pajak karena sistem ini membuat pemungutan pajak lebih praktis dan mengurangi tugas fiskus dalam penarikan pajak. Di sisi lain, kepercayaan yang telah diberikan tersebut memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk merencanakan penghindaran pajak dan penggelapan pajak.¹³

Wajib pajak melakukan penggelapan pajak disebabkan karena beberapa faktor. Faktor-faktor yang berkemungkinan dapat mempengaruhi etika penggelapan pajak diantaranya yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan teknologi informasi perpajakan. Faktor pertama yaitu keadilan pajak merupakan pengumpulan pajak yang adil

¹² Auliya Ulfa, "Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru), dalam <https://www.neliti.com/publications/34096/pengaruh-kemungkinan-terdeteksinya-kecurangan-teknologi-dan-informasi-perpajakan>, diakses 2 Mei 2023

¹³ Enggar Pratiwi dan Ronny Prabowo, "Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi", dalam <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>, diakses 8 Mei 2023

sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai melalui undang-undang. Wajib pajak akan menganggap pajak itu adil ketika pajak yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar serta manfaat yang akan mereka peroleh di masa depan dari membayar pajak. Faktor kedua yaitu sistem perpajakan adalah wujud fisik pelayanan dan keterlibatan wajib pajak baik secara pribadi maupun bersamaan melakukan tanggung jawab perpajakan guna mendanai pemerintahan serta kemajuan bangsa. Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terhutangnya. Faktor ketiga yaitu diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang terjadi baik perorangan ataupun kelompok. Diskriminasi juga dapat diartikan apabila setelah diterapkan suatu kebijakan hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak yang lain merasa dirugikan. Faktor keempat yaitu teknologi informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi di bidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi dan baik teknologi informasi perpajakan akan mengurangi tingkat penggelapan pajak.¹⁴

Penelitian ini didasari karena maraknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda

¹⁴ Mila Indriyani dkk, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion*, (Surakarta: Seminar Nasional IENACO, Jurusan Akuntansi Universitas Islam Batik Surakarta, 2016), hlm. 818-819

bagi setiap orang khususnya wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Persepsi mengenai etis maupun tidaknya tindakan penggelapan pajak tersebut didasari oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan teknologi informasi perpajakan.

Hal ini diperkuat dengan penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dengan tema. Diantaranya yang pernah dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi kepada wajib pajak, diperoleh hasil bahwasanya keadilan dan diskriminasi berhubungan positif dengan etika penggelapan pajak, serta sistem perpajakan berhubungan negatif dengan etika penggelapan pajak.¹⁵ Penelitian terdahulu lainnya pernah dilakukan oleh Rahman kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada empat KPP Pratama di wilayah Jakarta, diperoleh hasil bahwa sistem perpajakan dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan keadilan dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.¹⁶ Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Silaen kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam, diperoleh hasil bahwa bahwa etika penggelapan pajak terpengaruh negatif oleh sistem perpajakan serta teknologi dan informasi perpajakan, sedangkan etika penggelapan pajak terpengaruh positif oleh diskriminasi.¹⁷

¹⁵ Wahyu Suminarsasi dan Supriyadi, *Pengaruh Keadilan.....*, hlm. 14-16

¹⁶ Irma Suryani Rahman, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, (Jakarta: Skripsi, 2013), hlm. 124-125

¹⁷ Charles Silaen, "Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)", dalam <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/8729>, diakses 6 Februari 2023

Berdasarkan fenomena kasus dan masalah yang telah dipaparkan serta adanya *research gap* dari beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk menguji dan menganalisis “**Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Trenggalek**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak yang terus bertambah tiap tahunnya, namun wujud imbalan dari pendapatan negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh rakyat.
2. Banyak perilaku terlarang yang dilakukan oleh aparatur pajak, seperti penyelewengan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, penerapan sistem perpajakan yang tidak sistematis, dan terdapat peraturan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja.
3. Maraknya kasus penggelapan pajak di Indonesia, yang menyebabkan kepercayaan wajib pajak terhadap aparatur pajak mulai menurun.
4. Timbulnya keinginan untuk meminimalkan beban pajak pada wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, karena pembayar pajak yang

rasional pasti akan berusaha meminimalkan biaya termasuk pajak untuk memaksimalkan keuntungan.

5. Adanya *research gap* dari beberapa penelitian terdahulu dengan tema atau judul yang serupa, sehingga peneliti tertarik untuk menguji dan menganalisis penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak?
2. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak?
3. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak?
4. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak?
5. Apakah teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, meliputi:

1. Untuk menguji pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan teknologi informasi perpajakan terhadap etika penggelapan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh keadilan pajak terhadap etika penggelapan pajak.
3. Untuk menguji pengaruh sistem perpajakan terhadap etika penggelapan pajak.
4. Untuk menguji pengaruh diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak.
5. Untuk menguji pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap etika penggelapan pajak.

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian dapat berguna bagi beberapa pihak baik secara teoretis maupun praktis:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada akademisi dan masyarakat umum mengenai etika penggelapan pajak dari perspektif keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan teknologi informasi perpajakan. Juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoretis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak tentang pentingnya perpajakan bagi pembangunan nasional serta untuk mencegah penggelapan pajak sehingga negara Indonesia dapat menjadi lebih baik.

b. Bagi KP2KP Trenggalek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KP2KP Trenggalek untuk mempersiapkan strategi baru dan merencanakan pengevaluasian tindakan-tindakan penggelapan pajak dengan memahami pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan teknologi informasi perpajakan terhadap etika penggelapan pajak pada wajib pajak badan.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti khususnya dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan terhadap masalah yang diangkat.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang menganalisis tentang permasalahan yang sama yaitu mengenai etika penggelapan pajak.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menguji dan menganalisis kemungkinan yang dapat muncul dan diduga sebagai variabel bebas (independen) beserta indikatornya yang antara lain:

1. Keadilan Pajak (X1) diukur dengan indikator:
 - a. Keadilan dalam undang-undang perpajakan.
 - b. Penggelapan pajak dianggap etis apabila dana pajak digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan keuntungan bagi rakyat.
 - c. Pajak yang dibebankan sudah sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak.
 - d. Apabila aparat pajak tidak adil dalam melaksanakan peraturan perpajakan, maka penggelapan pajak dianggap etis.
2. Sistem Perpajakan (X2) diukur dengan indikator:
 - a. Apabila sistem perpajakan yang berlaku tidak adil, maka penggelapan pajak dianggap etis.
 - b. Apabila dana pajak tidak digunakan secara baik, maka penggelapan pajak dianggap etis.
 - c. Penggelapan pajak dianggap etis apabila dalam prosedur pembayaran pajak ada yang menyulitkan.
 - d. Apabila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menyebarluaskan informasi pembayaran guna menjunjung kemudahan penyetoran pajak, maka penggelapan pajak dianggap etis.

3. Diskriminasi (X3) diukur dengan indikator:¹⁸
 - a. Jika agama, ras dan latar belakang budaya didiskriminasi oleh negara, maka penggelapan pajak etis dilakukan.
 - b. Jika seseorang membuat pendapat politik dan hal tersebut membuatnya dipenjarakan, maka penggelapan pajak dianggap etis.
 - c. Apabila terdapat diskriminasi terhadap penegakan hukum perpajakan, maka penggelapan pajak etis dilakukan.
 - d. Penggelapan pajak dianggap etis apabila peraturan yang ditetapkan merugikan sebagian pihak.

4. Teknologi Informasi Perpajakan (X4) diukur dengan indikator:
 - a. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan.
 - b. Akses informasi perpajakan yang mudah.
 - c. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan.
 - d. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan.¹⁹

Sedangkan untuk variabel terikat (dependen) yaitu Etika Penggelapan Pajak (Y) mempunyai indikator sebagai berikut:

- a. Apabila pengeluaran umum negara tidak dibiayai dengan dana pajak, maka penggelapan pajak dianggap menjadi etis.

¹⁸ Muhammad Fiqri Pratama Rambe, *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan)*, (Pekanbaru: Skripsi, 2021), hlm. 27-29

¹⁹ Tri Wina Septiani, *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan, serta Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah Mengenai Etika Penggelapan Pajak*, (Tulungagung: Skripsi, 2020), hlm. 85

- b. Penggelapan pajak dianggap etis apabila pajak yang telah dibayarkan tidak dirasakan mafaatnya oleh rakyat.
- c. Apabila hukum yang berlaku menjadi lemah, maka penggelapan pajak etis dilakukan.
- d. Apabila dalam perpajakan terdapat tindakan diskriminasi, maka penggelapan pajak etis dilakukan.
- e. Apabila pemerintah ada yang melakukan korupsi, maka penggelapan pajak etis dilakukan.
- f. Apabila tidak terdapat transparansi dalam pemakaian dana pajak, maka penggelapan pajak etis dilakukan.²⁰

Peneliti akan membatasi penelitiannya berdasarkan ruang lingkup penelitian yang telah diuraikan, dan hanya berfokus pada pengujian serta pemahaman keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi, dan teknologi informasi perpajakan terhadap etika penggelapan pajak. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel bebas yaitu Keadilan Pajak (X1), Sistem Perpajakan (X2), Diskriminasi (X3), dan Teknologi Informasi Perpajakan (X4), serta variabel terikat berupa Etika Penggelapan Pajak (Y). Subjek pada penelitian ini juga dibatasi dan hanya berfokus pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Trenggalek.

²⁰ Muhammad Fiqri Pratama Rambe, *Pengaruh Keadilan Pajak.....*, hlm. 29

G. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai faktor-faktor yang mungkin dapat berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak (Y). Definisi dari penggelapan pajak yaitu serangkaian upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara-cara yang tidak sah (pelanggaran hukum dan undang-undang).²¹ Pada dasarnya, etika penggelapan pajak merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghindari pengenaan pajak yang dibebankan dan termasuk ke dalam tindakan yang melanggar peraturan perpajakan.

Faktor pertama yang dibahas adalah Keadilan Pajak (X1). Keadilan adalah salah satu asas yang harus diperhatikan dalam hukum perpajakan. Keadilan dalam perpajakan dapat diukur dari penyusunan hukum perpajakan, penerapan hukum perpajakan, dan keadilan dalam pengelolaan uang wajib pajak.²² Dengan kata lain, keadilan pajak adalah pengumpulan pajak yang adil dan merata sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai melalui undang-undang.

Faktor kedua yaitu Sistem Perpajakan (X2). Sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak baik secara langsung atau bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk

²¹ Mardiasmo, *Perpajakan - Edisi 2019.....*, hlm. 12

²² Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Material: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 114

pembiayaan pembangunan nasional.²³ Lebih jelasnya sistem perpajakan adalah wujud fisik pelayanan dan keterlibatan wajib pajak baik secara pribadi maupun bersamaan melakukan tanggung jawab perpajakan guna mendanai pemerintahan untuk kemajuan bangsa.

Faktor ketiga yaitu Diskriminasi (X3). Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, seperti berdasarkan ras, suku bangsa, agama, atau keanggotaan kelas sosial.²⁴ Diskriminasi juga dapat diartikan sebagai perilaku yang membedakan seseorang atau suatu kelompok berdasarkan identitas sosialnya.

Faktor keempat adalah Teknologi Informasi Perpajakan (X4). Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data dengan berbagai cara guna menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.²⁵ Lebih ringkasnya teknologi informasi perpajakan merupakan modernisasi layanan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran ataupun mendapatkan informasi mengenai pajak.

²³ Charles Silaen, "Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)", dalam <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/8729>, diakses 6 Februari 2023

²⁴ Sitti Hartati Hairuddin dan Anis, "Pengaruh Keadilan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak", dalam <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/1667>, diakses 26 Januari 2023

²⁵ Auliya Ulfa, "Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru)", dalam <https://www.neliti.com/publications/34096/pengaruh-kemungkinan-terdeteksinya-kecurangan-teknologi-dan-informasi-perpajakan>, diakses 2 Mei 2023

H. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyusun sistematika skripsi yang berisi informasi atau penjelasan tentang materi dan batasan pada setiap bab. Sistematika skripsi dalam penelitian ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pertama dari penelitian, dan pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menyediakan landasan teoretis untuk pembuatan hipotesis penelitian, yang didukung oleh kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan alur penelitian yang berupa pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi data, deskripsi variabel, analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang memuat jawaban atas masalah penelitian dan menafsirkan temuan penelitian dengan teori yang sudah ada.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran.